

ASLI



DITERIMA DARI: Pihak Terkait

NO. 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 08 Mei 2024

JAM : 08:02:51

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Provinsi : LAMPUNG

DPRD Kota Bandar Lampung

Daerah Pemilihan 3

NOMOR PERKARA:

215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**Pemohon:
Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra)**



TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240

=====

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)
Terhadap Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965
NIK : 3275082301650007
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com
- b. Nama : **ABOE BAKAR**
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964
NIK : 3276021516040006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota sebagai berikut:

PROVINSI LAMPUNG

DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 3

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.23/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.23.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704

20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. Sultan, S.H.	NIA. 16.01825
25. Ampria Bukhori, S.H., M.H.	NIA. 16.01826
26. Agus Pidarta, S.H.	NIA. 21.01803
27. Suhendri, S.H., M.H.	NIA. 20.03347

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera**, yang berkantor di : *MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PHPU Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

I.1 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;

I.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519

Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan); **[Bukti PT-1A s.d. PT-1D]**

I.3 Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan juga telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

2.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota BANDAR LAMPUNG Daerah Pemilihan BANDAR LAMPUNG 3 dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan *a quo* bukan materi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tetapi terkait persoalan hukum yang terjadi pada saat proses tahapan pelaksanaan Pemilu, sehingga persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah persoalan yang berkaitan dengan **SENGKETA PROSES PEMILU**. Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan hukum dalam proses Pemilu maka persoalannya diselesaikan melalui Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

el

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 469 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :

“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.

Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Pemilihan Umum menyatakan:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.

3. Bahwa pada faktanya materi persoalan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah apa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi KPU Kota Bandar Lampung untuk pengisian DPRD Kota BANDAR LAMPUNG Dapil Bandar Lampung 3 (**bukti PT-2**), maka berdasarkan pada objek atau materi yang dipersoalkan oleh Pemohon dan berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap permohonan *a quo* mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut, untuk itu diputuskan dalam putusan sela mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon pada intinya pada point 4.2 hal. 11 meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung dengan Alasan-alasan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan dengan tabel persandingan sebagai berikut:

Tabel 1:

TABEL PERSANDINGAN SUARA MENURUT PERMOHONAN PEMOHON

No	Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		Termohon	Pengurangan Suara di TPS 1	Pengurangan Suara di TPS 7	Pemohon	
1	PKS	16.697	-125	-132	16.440	50
2	Gerindra	16.524	-17	-17	16.490	

2. Bahwa jika dilihat secara cermat dan seksama tabel yang disajikan oleh Pemohon dalam permohonannya (tabel poin 1) adalah tabel perselisihan hasil suara antara Pemohon dan Partai PKS secara khusus yang ditetapkan oleh Termohon, sedangkan jika yang dimohonkan adalah pemungutan suara ulang maka hal itu terkait dengan perolehan suara keseluruhan partai politik peserta pemilu di TPS yang dimintakan pemungutan suara ulang bukan hanya perolehan suara partai PKS, sehingga tabel yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 2:

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Dapil 3 Bandar Lampung TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung berdasarkan C Hasil Salinan (bukti PT-3 dan PT-4)

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Suara di TPS 1	Suara di TPS 7
1	PKB	8	13
2	Gerindra	17	17
3	PDIP	13	20
4	Golkar	6	13
5	Nasdem	5	5
6	Partai Buruh	4	0
7	Gelora	5	2
8	PKS	125	132
9	PKN	0	0
10	Partai Hanura	0	0
11	Partai Garuda	0	1
12	PAN	7	3
13	PBB	0	0
14	Partai Demokrat	42	7
15	PSI	10	2
16	Perindo	5	7
17	PPP	0	0
24	Partai Ummat	4	0

3. Bahwa dalam tabel pada poin 1 yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan kabur karena hanya mencantumkan 2 (dua) Partai Politik saja, padahal sebagaimana ketentuan KPU tentang peserta Pemilu Legislatif tidak hanya 2 (dua) Partai Politik saja melainkan ada 24 (dua puluh empat) Partai Politik, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalam Petitum Pemohon pada poin 3 (tiga) halaman 12 Permohonannya hanya mencantumkan perolehan suara 2 (dua) Partai Politik saja yaitu perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait, yang seharusnya Petitum mencantumkan perolehan suara seluruh Partai Politik peserta pemilu karena yang dimintakan

adalah Pemungutan suara ulang yang melibatkan semua partai politik peserta pemilu, oleh karenanya Petition Nomor 3 tersebut bertentangan dengan Penetapan KPU tentang Peserta Pemilu, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa antara Posita dan Petition permohonan Pemohon saling bertentangan dan tidak jelas menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*), sebagaimana dapat kita cermati: pada halaman 12 Petition ke 3 yang menyampaikan permohonan ke Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon ditambah dengan hasil Pemungutan Suara Ulang, padahal dalam Posita permohonan Pemohon dari halaman 4 sampai 11 tidak ada yang berkaitan dengan Petition dimaksud.
6. Bahwa terkait Permohonan provisi Pemohon dalam halaman 12 yang memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 7 adalah tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon Haruslah tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dikarenakan penyelenggara di tingkat TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung tidak mencatat kejadian khusus atas dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut hal. 5 s.d hal. 11 dan pihak saksi dari Pemohon tidak membuat Keberatan dalam formulir FORMULIR - MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI, sehingga dengan demikian harus dianggap Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara pada TPS 1 dan TPS 7.
2. Bahwa terkait dalil Pemohon halaman 5 angka 1 huruf c, Pihak terkait menerangkan adanya pemilih pindahan yang diberikan 5 jenis surat suara di TPS 7 Kelurahan Billabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung yang bernama Asmal Yadi NIK:1801101711900001 dan Misnawati NIK:1801094503920001 merupakan hal yang sudah

el

tepat dilakukan oleh Termohon, di mana Nama Tersebut sudah ber-KTP Bandar Lampung sejak tanggal 18 Juli 2023 dan 6 September 2023 (**Bukti PT-5**), Pemilih tersebut terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan (**Bukti PT-6 dan PT-7**), Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum halaman 46 huruf o yang berbunyi:

"Apabila Pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga Penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara."

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan di Dapil 3 TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang bernama Agus Rudiyanto telah memberikan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara di TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung sebagaimana telah tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus, **Bukti (Bukti PT-8)** dan **(Bukti PT-9)** hal itu juga diperkuat dengan Keterangan saksi-saksi yang melihat pemilih telah menggunakan hak pilihnya;
 - b. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya dugaan praktek mobilisasi pemilih menggunakan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN (undangan memilih) yang tidak terbagikan kepada pemilih dan juga dilakukan dengan cara menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan hanya dugaan tidak berdasar dan asumsi Pemohon saja karena sampai saat ini tidak

ada laporan dan Temuan hal/ tersebut di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan dalam Perhitungan di tingkat TPS dan tingkat Kecamatan (PPK) tidak adanya kejadian Khusus;

Dengan demikian permohonan Pemohon agar ditolak seluruhnya oleh Mahkamah.

5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang merasa janggal akan perolehan suara pihak terkait yang menurut nya fantastis di 7 TPS di Kelurahan Billabong Jaya, Kelurahan Langkapura, Kota Bandar Lampung adalah dalil yang tidak berdasar, karena tidak ada laporan atau temuan terkait hal tersebut terhadap Pihak Terkait yang kemudian di proses sebagai sebuah pelanggaran pemilihan umum dan terkait dalil 7 TPS Pemohon tidak menjelaskan secara detail, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini.
6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan nya menggunakan Formulir Model C-Pemberitahuan (undangan memilih) milik orang lain adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.
7. Bahwa terkait dalil politik uang yang disampaikan Pemohon juga merupakan dalil yang tidak dapat di buktikan sebagaimana dengan dalil lainnya di atas karena tidak disertai dengan bukti ataupun putusan dari lembaga terkait baik itu Bawaslu, Gakkumdu, ataupun Putusan Pengadilan. Sehingga patutlah Mahkamah menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.
8. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menurutnya telah melaporkan temuan tersebut pada Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta telah meminta kepada Pengawas Pemilihan Umum untuk direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun terbentur aturan Limit Waktu 10 (Sepuluh) hari sebagaimana di syatkan Undang Undang Pemilu. Hal ini dapat diterangkan pihak terkait bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah diatur dalam Pasal 373 Ayat (3) Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan Batas waktu.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon (Provisi) Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menerima dalil-dalil keterangan pihak terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 3 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;

Atau,


Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



1. Zainudin Paru, S.H., M.H.




2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.





3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.



5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.



7. Faudjan Muslim, S.H.



9. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.



11. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.




13. Edius Pratama, S.H.



15. Sultan, S.H.



17. Agus Pidarta, S.H.




4. Edy Sugjarto, S.H., M.H.



6. Aristya Kusuma Dewi, S.H.




8. Arif Bayu Praminto, S.H.



10. Mansur Naga, S.H.



12. Heru Julianto, S.H.



14. Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H.



16. Ampria Bukhori, S.H., M.H.



18. Suhendri, S.H., M.H.